

TESIS

**PROMOSI JASA SANTET MELALUI MEDIA
SOSIAL**



Diajukan Oleh :

RIDHA FITRIANIE PUTRI

NIM. 2420215320150

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

JUNI 2026

PROMOSI JASA SANTET MELALUI MEDIA SOSIAL

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

RIDHA FITRIANIE PUTRI

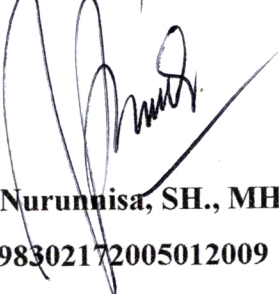
NIM. 2420215320150

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Ni BANJARMASIN
JUNI 2026**

Judul Tesis : Promosi Jasa Santet Melalui Media Sosial
Nama : RIDHA FITRIANIE PUTRI
NIM : 2420215320150

Disetujui,
Komisi pembimbing

Pembimbing

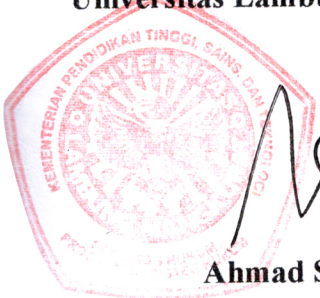


Dr. Hj. Nurunnisa, SH., MH
NIP. 198302172005012009

Diketahui

Koordinator

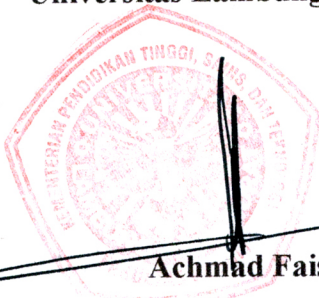
Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Ahmad Syaafi

NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

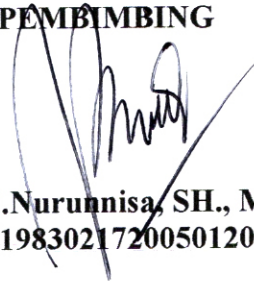


Achmad Faishal

NIP. 19750615 200312 1 001

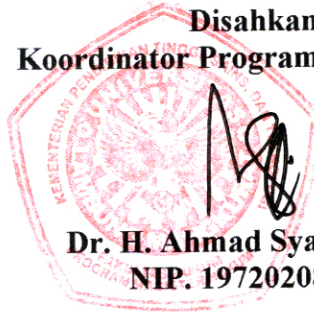
**Tesis Ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal**

PEMBIMBING



**Dr. Hj. Nurunnisa, SH., MH
NIP. 198302172005012009**

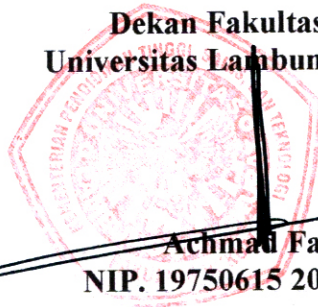
**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 1972020819991004**

Diketahui Oleh

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Achmad Faishal
NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 29 Juni 2026**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridha Fitrianie Putri
NIM : 2420215320150
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 19 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Ridha Fitrianie Putri

NIM. 2420215320150

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu.”

(1 Petrus 5:7)

Tidak semua langkah dalam perjalanan ini mudah, tetapi Tuhan selalu setia menyertai. Oleh kasih karunia-Nya, setiap tantangan dapat dilalui hingga karya ini terselesaikan. Dengan penuh syukur, tesis ini kupersembahkan sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan dan kepada orang-orang terkasih yang senantiasa mendukung setiap langkahku.

-Ridha, 2026

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia, penyertaan, hikmat, serta kekuatan-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis. Berkat pertolongan dan anugerah-Nya, tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa syukur, karya ini kupersembahkan kepada orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda Terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, walaupun ibu dan ayah sudah tiada. Kupersembahkan karya ini untuk almarhum/almarhumah orang tuaku tercinta. **Ariyadi(alm)** dan **kasmawati(alm)**

Terima kasih atas kasih, doa, pengorbanan, dan pelajaran hidup yang telah diberikan. Kenanganmu akan selalu hidup dalam hati dan menjadi motivasi dalam setiap langkah kehidupanku. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Semoga ayahanda dan ibunda bahagia dan bangga disana dan tenang bersama Bapa di Sorga, Amin.

Suami Tercinta

Terima kasih banyak kepada suami tercinta **Jumaga Rajagukguk S.Pi** atas kasih sayang, pengertian, kesabaran, doa, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi suka dan duka, serta selalu memberikan semangat di setiap langkah perjuangan saya. Kehadiran, perhatian, dan dukunganmu menjadi sumber kekuatan yang sangat berarti dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih karena selalu percaya pada saya, bahkan ketika saya meragukan diri sendiri. Tuhan memberkati kita selalu, Amin.

Dosen Pembimbing Tesis,

Terimakasih kepada Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** selaku Pembimbing, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua. Terimakasih sudah menjadi dosen terbaik yang peneliti temui selama masa studi peneliti, membantu peneliti sebelum masa kepenulisan ini mematangkan topik dari kepenulisan ini.

PUTRI, RIDHA FITRIANIE. 2026. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PROMOSI JASA SANTET MELALUI MEDIA SOSIAL. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** 108 Halaman.

RINGKASAN

Transformasi digital telah mengubah pola komunikasi dan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk penggunaan media sosial sebagai sarana promosi berbagai jasa secara daring. Salah satu fenomena yang muncul adalah promosi jasa santet melalui platform digital yang dilakukan secara terbuka melalui unggahan, testimoni, maupun narasi persuasif untuk menarik pengguna jasa. Praktik yang sebelumnya bersifat tertutup kini berkembang menjadi aktivitas yang dikomersialisasikan dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Kepercayaan terhadap santet masih memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Meskipun keberadaannya sulit dibuktikan secara ilmiah, kepercayaan tersebut dapat menimbulkan keresahan dan konflik sosial. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Pasal 252 mengatur larangan terhadap setiap orang yang menawarkan jasa dengan mengaku memiliki kekuatan gaib yang dapat menimbulkan penderitaan, penyakit, atau kematian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berorientasi pada akibat, tetapi juga pada perbuatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Namun, penerapan Pasal 252 KUHP di ruang digital masih menghadapi berbagai tantangan. Karakteristik media sosial yang memungkinkan anonimitas, jangkauan luas, dan penyebaran informasi secara cepat menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum dan pembuktian. Selain itu, promosi jasa santet melalui media sosial juga beririsan dengan rezim hukum siber, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketidakjelasan mengenai bentuk promosi digital yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serta dalih pelaku bahwa konten yang dipublikasikan hanya bersifat hiburan atau ekspresi budaya menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji penerapan Pasal 252 KUHP, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana dan efektivitas penegakannya di media sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Bahwa perluasan delik Pasal 252 KUHP Nasional dalam ruang siber menunjukkan bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan klaim kemampuan gaib tidak lagi terbatas pada ruang konvensional, melainkan juga dapat

dilakukan melalui media digital. Perubahan sarana ini tidak mengubah unsur deliknya, karena Pasal 252 tetap bersifat delik formil yang cukup dibuktikan dengan adanya perbuatan “menyatakan diri” atau “menawarkan jasa” melalui media elektronik, sehingga hukum pidana tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

2. Bahwa Pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 252 KUHP Nasional atas penawaran jasa santet melalui media sosial dapat dikenakan kepada setiap orang sebagai pelaku utama yang dengan sengaja menawarkan jasa kekuatan gaib melalui media digital, serta dapat melibatkan pihak lain seperti pengguna jasa dan pihak yang turut membantu penyebaran atau promosi konten apabila terbukti memiliki keterkaitan dalam terwujudnya tindak pidana tersebut, sehingga keseluruhan perbuatan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai peran masing-masing dalam ruang siber.

PUTRI, RIDHA FITRIANIE. 2026. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PROMOSI JASA SANTET MELALUI MEDIA SOSIAL. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** 108 Halaman.

ABSTRAK

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana atas Promosi Jasa Santet melalui Media Sosial adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbarengan tindak pidana menawarkan jasa santet atau kekuatan gaib dengan ketentuan tindak pidana siber serta untuk merumuskan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan mempromosikan jasa santet atau kekuatan gaib melalui media sosial. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, perkembangan teknologi informasi menyebabkan praktik penawaran jasa santet berkembang menjadi tindak pidana berbasis digital melalui media sosial dan sistem elektronik yang meninggalkan jejak elektronik sebagai alat bukti dalam proses pembuktian pidana. Penawaran jasa santet melalui media elektronik dapat memenuhi unsur Pasal 252 KUHP Nasional dan ketentuan tindak pidana siber dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga menimbulkan perbarengan tindak pidana (*concursum*), khususnya *concursum idealis*. Dalam penerapannya digunakan sistem absorpsi dan asas *lex specialis derogat legi generali* sehingga ketentuan pidana yang bersifat khusus dan memiliki ancaman pidana lebih berat dapat diterapkan terhadap pelaku. Kedua, tindak pidana menawarkan jasa kekuatan gaib sebagaimana diatur dalam Pasal 252 KUHP Nasional telah memenuhi unsur perbuatan pidana, kesengajaan, sifat melawan hukum, dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Unsur kesalahan terlihat dari adanya kehendak dan kesadaran pelaku dalam menggunakan media elektronik untuk menawarkan jasa kepada masyarakat secara luas. Aktivitas promosi melalui unggahan digital, percakapan elektronik, video, maupun akun anonim menunjukkan adanya kesengajaan (*dolus*) serta kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Jasa Santet, Media Sosial

PUTRI, RIDHA FITRIANIE. 2026. *CRIMINAL LIABILITY FOR THE PROMOTION OF BLACK MAGIC SERVICES THROUGH SOCIAL MEDIA*.

Master's Program in Law, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University.
Supervisor: **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** 108 Pages.

ABSTRACT

The purpose of this thesis entitled *Criminal Liability for the Promotion of Sorcery Services through Social Media* is to examine and analyze the concurrence of criminal offenses involving the offering of sorcery or supernatural services with cybercrime provisions, and to formulate criminal liability for the act of promoting sorcery or supernatural services through social media. This study employs normative legal research.

The findings of this research indicate that, first, the development of information technology has transformed the practice of offering sorcery services into a digital-based criminal activity conducted through social media and electronic systems, leaving electronic traces that may serve as evidence in criminal proceedings. The offering of sorcery services through electronic media may fulfill the elements of Article 252 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) as well as cybercrime provisions under the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law), thereby giving rise to a concurrence of criminal offenses (*concursum*), particularly *concursum idealis*. In its application, the absorption system and the principle of *lex specialis derogat legi generali* are employed, allowing the application of the more specific criminal provision carrying a heavier penalty.

Second, the offense of offering supernatural services as regulated under Article 252 of the Indonesian Criminal Code fulfills the elements of a criminal act, intent, unlawfulness, and criminal responsibility. The element of culpability is reflected in the perpetrator's intention and awareness in using electronic media to offer such services to the public. Promotional activities conducted through digital postings, electronic communications, videos, and anonymous accounts demonstrate both criminal intent (*dolus*) and the perpetrator's capacity for criminal responsibility.

Keywords: Criminal Liability, Sorcery Services, Social Media.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih, anugerah, penyertaan, hikmat, serta kekuatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena tanpa pertolongan-Nya penulis tidak akan mampu melewati setiap proses dan tantangan selama menempuh pendidikan hingga penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan tesis ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa, Berkatilah para dosen pembimbing, keluarga, sahabat, dan semua pihak yang telah menjadi saluran kasih-Mu dalam perjalanan ini. Berikanlah hikmat dan penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan mereka.

Semoga kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai mereka, Amin.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini. Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.** selaku Ketua Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan tesis ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan tesis ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak dan Bapak, selaku Dosen penguji Tesis Dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu, memberikan saran, masukan, serta arahan yang sangat berharga. Bimbingan dan ketelitian Bapak dalam proses ujian telah memberikan kontribusi penting bagi penyempurnaan penelitian dan penulisan tesis ini sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan lebih baik dan bermakna;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik**, serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Kepada rekan-rekan seperjuangan **Program Magister Hukum Angkatan 2024**, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini. Berbagai dinamika, tantangan, dan pengalaman yang telah dilalui bersama menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik ini. Semoga tali silaturahmi, persahabatan, dan semangat keilmuan yang telah terjalin dapat terus terpelihara serta membawa manfaat bagi perjalanan karier dan kehidupan kita di masa mendatang.

8. Kepada sahabat dan teman-teman, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, doa, motivasi, serta bantuan yang diberikan selama proses penyusunan tesis ini. Kehadiran kalian telah menjadi sumber semangat dan penguat dalam menghadapi berbagai tantangan hingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 19 Juni 2026

Ridha Fitrianie Putri, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	14
A. Tinjauan Teoritis	14
A. Teori Gabungan Tindak Pidana.....	14
B. Sarana & Pra-sarana Perbuatan Pidana dalam Pasal 252 KUHP	22
2. Tinjauan Konseptual.....	24
A. Konsep Tindak Pidana Santet.....	24
B. Konsep Kesalahan dalam Tindak Pidana Santet	34
C. Konsep Media Sosial sebagai Sarana Tindak Pidana.....	41
D. Konsep Concursus Idealis	46
F. Metode Penelitian	50
1. Jenis Penelitian.....	50

2. Tipe Penelitian.....	51
3. Pendekatan Penelitian	52
4. Sifat Penelitian	53
5. Bahan Hukum.....	54
G. Pertanggungjawaban dan Sistematika Penulisan	55
BAB II PENERAPAN PASAL 252 KUHP NASIONAL DALAM TINDAK PIDANA SIBER	57
A. Penyebaran Klaim Kemampuan Gaib melalui Media Digital.....	57
B. Unsur Tindak Pidana Pasal 252 KUHP Nasional dalam Ruang Siber	61
C. Pembuktian Tindak Pidana Pasal 252 KUHP Nasional Berbasis Digital <i>Evidence</i>	66
 BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KESALAHAN MEMPROMOSIKAN JASA SANTET (KEKUATAN GAIB) MELALUI MEDIA SOSIAL.....	77
A. Telaah Normatif Unsur-Unsur Tindak Pidana Menawarkan Jasa Santet (Kekuatan Gaib) menurut Pasal 252 KUHP Nasional.....	77
B. Analisis Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Menawarkan Jasa Santet (Kekuatan Gaib) melalui Media Sosial dalam Pasal 252 KUHP Nasional.....	93
 BAB IV PENUTUP	107
A. KESIMPULAN	107
B. SARAN	107
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 <i>Salah Satu Akun yang Menawarkan Jasa Santet Online</i>	3
---	---